

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR : 8/Kpts/KPU-Kota-004.435265/V/2016 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKABARU TAHUN 2017

ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tentang Persyaratan Jumlah Dukungan dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru adalah :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 60/PUU-XIII/2015 tanggal 9 September 2015 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantii Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagiaman telah diuab dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana diuab dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015

tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017; Keputusan KPU nomor : 477/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tanggal 13 Juni 2014; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor :7/Kpts/KPU-Kota-004.435265/V/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017;

Dalam Keputusan KPU Nomor: 8/Kpts/KPU-Kota-004.435265/V/2016 diatur tentang

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kota Pekanbaru sebanyak 627.212 (Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Belas) Pemilih, sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilih Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017. Bakal Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, Persyaratan paling sedikit jumlah dukungan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017 adalah sebanyak 47.041 (empat puluh tujuh ribu empat puluh satu) jiwa yang tersebar di lebih dari 50% (Lima Puluh persen) dari 12 Kecamatan di kota Pekanbaru yaitu paling sedikit 7 (tujuh) Kecamatan.

CATATAN: -Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru ini berlaku sejak tanggal 22 Mei 2016